



PUTUSAN

Nomor 663 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAKRUF ALIAS H. TURMUZI BIN AMAQ SAEHUN ALIAS

H. ZAENUL ARIFIN, bertempat tinggal di Lendang Keso Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muzani, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Masbagik Nomor 75 Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **RUKAIYAH ALIAS HJ. RUKAIYAH BINTI AMAQ SAEHUN ALIAS H. ZAENUL ARIFIN**;
2. **AMIRUDIN BIN H. M. HAZMI**;
3. **SUGIMAN HASADI BIN H. M. HAZMI**;
4. **AHMAD PARIZI BIN H. M. HAZMI**;
5. **EDI MULYAWAN, S.I.P. BIN H. M. HAZMI**;
6. **YUDI SURYANA BINTI H. M. HAZMI**, nomor 1 sampai dengan nomor 6 bertempat tinggal di Lendang Keso Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
7. **NANI FARIDA BINTI H. M. HAZMI**, bertempat tinggal di Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
8. **ROSALINA MULIAWATI BINTI H. M. HAZMI**, bertempat tinggal di Damarata Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



9. **IFTIHA BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA;**
10. **PAHIR BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA;**
11. **NURUL BINTI MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA;**
12. **MAN BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA;**
13. **ANSORI BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA;**
14. **SYIFAIYAH BINTI MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA;**

15. **NIHAYAH BINTI MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, nomor 9 sampai dengan nomor 15 bertempat tinggal di Dusun Semat Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. Asad, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Gang Masjid Nomor 01 Montong Dao Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Para Pemohon Kasasi II/para Termohon Kasasi I;

D a n:

1. **JUSRI BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA;**
2. **H. M. HAZMI (SUAMI ALMARHUMAH SITI SOLEHA ALIAS HJ. SITI SOLEHA BINTI H. ZAENUL ARIFIN);**
3. **MAKRIF ALIAS H. MUH. YANI BIN AMAQ SAEHUN ALIAS H. ZAENUL ARIFIN;**
4. **INAQ JOHAR (ISTRI ALMARHUM MAKSUM ALIAS AMAQ JOHARIAH BIN AMAQ SAEHUN ALIAS H. ZAENUL ARIFIN;**
5. **JOHARIAH BINTI MAKSUM ALIAS AMAQ JOHARIAH;**
6. **HAMDIAH BINTI MAKSUM ALIAS AMAQ JOHARIAH;**
7. **HARNIATI BINTI MAKSUM ALIAS AMAQ JOHARIAH;**
8. **KARTINI BINTI MAKSUM ALIAS AMAQ JOHARIAH;**
9. **NOVI;**
10. **BAIHAQI;**

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



11. **MARZUKI;**
12. **MARUN;**
13. **SAHRUNI;**
14. **AGUS;**
15. **MAHSUN;**
16. **YUL;**
17. **H. JERUN;**
18. **AMAQ MAHSIN;**
19. **AMAQ HIR;**
20. **ROHANI**, nomor 1 sampai dengan nomor 20 bertempat tinggal di Lendang Keseo Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
21. **SAEHUN ALIAS AMAQ HAYATI BIN AMAQ SAEHUN ALIAS H. ZAENUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Kampung Karang Baru Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
22. **RAODAH;**
23. **M. NUR DIANA BINTI MAKSUM ALIAS AMAQ JOHARIAH;**
24. **YULIANA ISDIANTI BINTI MAKSUM ALIAS AMAQ JOHARIAH**, nomor 22 sampai dengan nomor 24 bertempat tinggal di Dusun Bunut Baik Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
25. **HJ. NIHAYAH**, bertempat tinggal di Banjar Sari Desa Pungkang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
26. **H. AZHAR**, bertempat tinggal di Lendang Rumeneng Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatan waris memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 - a. Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah (almarhumah);
 - b. Saehun alias Amaq Hayati Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
 - c. Saehan alias Inaq Iftiha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (almarhumah);
 - d. Maksun alias Amaq Johariah Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
 - e. Makruf alias H. Turmuzi Bin Amaq Saehun alias H. Zainul Arifin;
 - f. Makrif alias H. Muh Yani Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
 - g. Siti Saleha alias Hj. Siti Saleha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (almarhumah);
 - h. Rukaiyah alias Hj. Rukaiyah Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa berupa:
 - a. Tanah sawah, luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) are, terletak di Subak Berembun Lendang Keseo Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Inaq Paizin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/kampung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Amaq Marilah (almarhum);
 - b. Tanah sawah, luas kurang lebih 40 (empat puluh) are, terletak di Subak Berembun Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gudang H. Bur;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Muejani, S.H., dan sawah H. Anhar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan sawah H. Ahyar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
- c. Tanah sawah, luas kurang lebih 1.250 ha, terletak di Orong Bunut Subak Endut I Desa Semat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Amaq Suherman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Amaq Sulas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Muhammad dan H. Maas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hasbullah;
- d. Tanah sawah, luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) are, terletak di Subak Berembun Lendang Keseo Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Ahyar (almarhum);Adalah harta bersama almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin dengan almarhumah Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah;
- 4. Menetapkan masing-masing dari almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin dan almarhumah Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa;
- 5. Menyatakan dan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa adalah harta warisan almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (pewaris) yang belum dibagi waris;
- 6. Menghukum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII untuk membagi waris harta warisan almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (pewaris);

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



7. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (pewaris);
8. Menyatakan dan menetapkan Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah meninggal dunia pada tahun 2001, sehingga bagiannya baik yang diperoleh dari harta bersama maupun yang diperoleh dari warisan almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (pewaris), jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu:
 - a. Makruf alias H. Turmuzi Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
 - b. Makrif alias H. Muh. Yani Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
 - c. Siti Saleha alias Hj. Siti Saleha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (almarhumah);
 - d. Rukaiyah alias Hj. Rukaiyah Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
9. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa seluas kurang lebih 16.5 (enam belas koma lima) are dari objek sengketa dalam posita pada angka 5.b.4 menjadi bagian Saehun alias Amaq Hayati (T.3) dan kekurangannya diambil dari objek sengketa pada angka 5.b.2 atau 5.b.3;
10. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa seluas kurang lebih 16.5 (enam belas koma lima) are dari objek sengketa dalam posita pada angka 5.b.4 menjadi bagian Maksum alias Amaq Johar (T.4) dan kekurangannya diambilkan dari objek sengketa pada angka 5.b.2 atau 5.b.3;
11. Menyatakan dan menetapkan obyek sengketa dalam posita pada angka 5.b.1 seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) are menjadi bagian Makrif alias H. Muh Yani (Tergugat II) dan kekurangannya diambil dari objek sengketa pada angka 5.b.2 atau 5.b.3;
12. Menyatakan dan menetapkan Siti Saleha alias Hj. Siti Saleha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga bagiannya jatuh waris kepada suami dan anak-anaknya, yaitu:
 - a. H. M. Hazmi;
 - b. Amirudin Bin H. M. Hazmi;
 - c. Sugiman Hasadi Bin H. M. Hazmi;
 - d. Ahmad Parizi Bin H. M. Hazmi;
 - e. Edi Mulyawan, S. I.P., Bin H. M. Hazmi;
 - f. Yudi Suryana Bin H. M. Hazmi;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Nani Farida Binti H. M. Hazmi;
- h. Rosalina Muliawati Binti H. M. Hazmi;
- 13. Menyatakan dan menetapkan Saehan alias Inaq Iftiha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga bagiannya jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu:
 - a. Iftiha Bin Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
 - b. Pahir Bin Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
 - c. Nurul Binti Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
 - d. Man Bin Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
 - e. Ansori Bin Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
 - f. Jusri Bin Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
 - g. Syifaiyah Binti Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
 - h. Nihaya Binti Mahsun alias H. Mahsun Mustafa;
- 14. Menyatakan dan menetapkan Mahsun alias Amaq Johar Bin Amaq Saehun alias H. Zainul Arifin (suami T.4 dan 5 atau ayah T.6 sampai dengan 11) meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018, sehingga bagiannya jatuh waris kepada 2 (dua) orang istri dan 6 (enam) orang anaknya, yaitu:
 - a. Inaq Johar;
 - b. Raodah;
 - c. Johariah Binti Mahsun alias Amaq Johar;
 - d. Hamdiah Binti Mahsun alias Amaq Johar;
 - e. Harniati Binti Mahsun alias Amaq Johar;
 - f. Kartini Binti Mahsun alias Amaq Johar;
 - g. M. Nur Diana Binti Mahsun alias Amaq Johar;
 - h. Yuliana Isdianti Binti Mahsun alias Amaq Johar;
- 15. Menghukum Makruf alias H. Turmuzi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam posita pada angka 5.b.2 dan 5.b.3 kepada para Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
- 16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena mengandung sengketa hak milik sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Selong (eksepsi kewenangan absolut);
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Selong, Tergugat IV meninggal dunia yang kemudian dalam perbaikan gugatannya serta merta mengganti posisi Tergugat IV dengan ahli warisnya tetapi tidak disertai perubahan dalam surat kuasa, sehingga gugatan para Penggugat kabur;
3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) mengenai subjek dan objek gugatan;

Bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dalam pokok perkara dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 8 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I memohon kepada Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 20 Maret 2019 Masehi yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir juga diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 April 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi II memohon kepada Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima memori kasasi dari para Pemohon Kasasi II seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 20 Maret 2019 Masehi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 20 Maret 2019 Masehi;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. menetapkan bahwa Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin meninggal dunia pada tahun 1991 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah (istri);
 - 3.2. Saehun alias Amaq Hayati Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak laki-laki);
 - 3.3. Saehan alias Inaq Iftiha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak perempuan);
 - 3.4. Maksum alias Amaq Johariah Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak laki-laki);
 - 3.5. Makruf alias H. Turmuzi Bin Amaq Saehun alias H. Zainul Arifin (anak laki-laki);

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6. Makrif alias H. Muh Yani Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak laki-laki);
- 3.7. Siti Saleha alias Hj. Siti Saleha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak perempuan);
- 3.8. Rukaiyah alias Hj. Rukaiyah Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan Amaq Saehun alias H. Zaenal Arifin berupa harta bersama dengan istrinya yang bernama Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah, yaitu:
- 4.1. Tanah sawah seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) are, terletak di Subak Berembun Lendang Keseo Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Inaq Paizin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/kampung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Amaq Marilah (almarhum);
- 4.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 40 (empat puluh) are, terletak di Subak Berembun Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan gudang H. Bur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Muejani, S.H., dan sawah H. Anhar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan sawah H. Ahyar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
- 4.3. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,250 (satu titik dua ratus lima puluh) hektar (1 hektar 25 are), terletak di Orong Bunut Subak Endut I Desa Semat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Amaq Suherman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Amaq Sulas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Muhammad dan H. Maas;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hasbullah;

4.4. Tanah sawah seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) are, terletak di Subak Berembun Lendang Keseo Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Ahyar (almarhum);

Adalah belum dibagi waris;

5. Menetapkan bahwa separuh dari harta bersama pada angka 4 (empat) di atas adalah harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin dan separuhnya lagi milik Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah;

6. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zainul Arifin dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

6.1. Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) dari harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;

6.2. Saehun alias Amaq Hayati Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{11}$ (dua per sebelas) dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;

6.3. Almarhumah Saehan alias Inaq Iftiha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ (satu per sebelas) dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin, diterimakan kepada ahli warisnya;

6.4. Almarhum Maksum alias Amaq Johariah Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{11}$ (dua per sebelas) dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin, diterimakan kepada ahli warisnya;

6.5. Makruf alias H. Turmudzi Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11}$ (dua per sebelas) dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;



- 6.6. Makrif alias H. Muh. Yani Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{11}$ (dua per sebelas) dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
- 6.7. Almarhum Siti Salehah alias Hj. Siti Salehah Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{11}$ (satu per sebelas) dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin, diterimakan kepada ahli warisnya;
- 6.8. Rukaiyah alias Hj. Rukaiyah Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{11}$ dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
7. Menetapkan harta bersama peninggalan almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin dengan istrinya Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah pada angka 4.1 (empat titik satu) diberikan/dibagikan kepada ahli waris nama Makrif alias H. Muh. Yani;
8. Menetapkan harta bersama peninggalan almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin dengan istrinya Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah pada angka 4.4 (empat titik empat) diberikan/dibagikan kepada ahli waris nama Saehan alias Amaq Hayati dan Maksum alias Amaq Johar, masing-masing mendapat 16,5 (enam belas koma lima) are;
9. Menetapkan bahwa Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukiyah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan harta waris yaitu separuh harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari harta waris almarhum Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin;
10. Menetapkan ahli waris Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
- 10.1. Makruf alias H. Turmudzi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ (dua per enam) dari harta waris almarhumah Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah;
- 10.2. Makrif alias H. Muh. Yani (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{6}$ (dua per enam) dari harta waris almarhumah Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah;
- 10.3. Almarhumah Siti Salehah alias Hj. Siti Salehah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dari harta waris almarhumah Jimok



alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah diterimakan kepada ahli warisnya;

10.4. Rukaiyah alias Hj. Rukaiyah (anak perempuan) mendapat 1/6 (satu per enam) dari harta waris almarhumah Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah;

11. Menetapkan Siti Saleha alias Hj. Siti Saleha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga bagiannya jatuh waris kepada suami dan anak-anaknya, yaitu:

- 11.1. H. M. Hazmi (suami);
- 11.2. Amirudin (anak laki-laki);
- 11.3. Sugiman Hasadi (anak laki-laki);
- 11.4. Ahmad Parizi (anak laki-laki);
- 11.5. Edi Mulyawan, S.I.P., (anak laki-laki);
- 11.6. Yudi Suryana (anak laki-laki);
- 11.7. Nani Farida (anak perempuan);
- 11.8. Rosalina Muliawati (anak perempuan);

12. Menetapkan Saehan alias Inaq Iftiha Binti Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga bagiannya jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu:

- 12.1. Iftiha (anak laki-laki);
- 12.2. Pahir (anak laki-laki);
- 12.3. Nurul (anak perempuan);
- 12.4. Man (anak laki-laki);
- 12.5. Ansori (anak laki-laki);
- 12.6. Jusri (anak laki-laki);
- 12.7. Syifaiyah (anak perempuan);
- 12.8. Nihayah (anak perempuan);

13. Menyatakan dan menetapkan Mahsun alias Amaq Johar Bin Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin (suami Tergugat IV dan Tergugat V atau ayah Tergugat VI sampai dengan Tergugat XI) meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018, sehingga bagiannya jatuh waris kepada 2 (dua) orang istri dan 6 (enam) orang anaknya, yaitu:

- 13.1. Inaq Johar (istri);
- 13.2. Raodah (istri);



- 13.3. Johariah (anak perempuan);
- 13.4. Hamdiah (anak perempuan);
- 13.5. Harniati (anak perempuan);
- 13.6. Kartini (anak perempuan);
- 13.7. M. Nur Diana (anak laki-laki);
- 13.8. Yuliana Isdianti (anak perempuan);
14. Menghukum Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I untuk membagi harta peninggalan/waris pada angka 4.2 (empat titik dua) dan 4.3 (empat titik tiga) di atas dan kemudian menyerahkan kepada semua ahli waris Amaq Saehun alias H. Zaenul Arifin dan ahli waris Jimok alias Inaq Serun alias Hj. Rukaiyah sesuai dengan bagian masing-masing;
15. Menghukum Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II serta kontra memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menggali fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa semua harta peninggalan almarhum Amaq Saehun telah habis dibagikan kepada semua ahli warisnya secara damai atau kekeluargaan dan masing-masing ahli waris telah mendaftarkan tanah yang menjadi bagiannya itu ke Badan Pertanahan Nasional setempat dan sejak didaftarkannya tanah tersebut sampai dengan saat ini telah lewat masa 5 (lima) tahun sehingga tidak dapat lagi diajukan gugatan baru atas tanah Sertifikat Hak Milik sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut, gugatan para Penggugat harus ditolak;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pokok perkara gugatan para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Selong telah tepat dan benar dalam perkara *a quo* dengan menolak gugatan para Penggugat, maka pertimbangan tersebut diambilalih oleh majelis kasasi sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya dari Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **Makruf Alias H. Turmuzi Bin Amaq Saehun Alias H. Zaenul Arifin**, dan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II, **Rukaiyah Alias Hj. Rukaiyah Binti Amaq Saehun Alias H. Zaenul Arifin dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **MAKRUF ALIAS H. TURMUZI BIN AMAQ SAEHUN ALIAS H. ZAENUL ARIFIN** dan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: 1. **RUKAIYAH ALIAS HJ. RUKAIYAH BINTI AMAQ SAEHUN ALIAS H. ZAENUL ARIFIN**, 2. **AMIRUDIN BIN H. M. HAZMI**, 3. **SUGIMAN HASADI BIN H. M. HAZMI**, 4. **AHMAD PARIZI BIN H. M. HAZMI**, 5. **EDI MULYAWAN, S.I.P. BIN H. M. HAZMI**, 6. **YUDI SURYANA BIN H. M. HAZMI**, 7. **NANI FARIDA BINTI H. M. HAZMI**, 8. **ROSALINA MULIAWATI BINTI H. M. HAZMI**, 9. **IFTIHA BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, 10. **PAHIR BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, 11. **NURUL BINTI MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, 12. **MAN BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, 13. **ANSORI BIN MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, 14. **SYIFAIYAH BINTI MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, 15. **NIHAYAH BINTI MAHSUN ALIAS H. MAHSUN MUSTAFA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat;

Menghukum para Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Dr. H. A. Mukti Arto,

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

DR. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2019